



**PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN PREMI ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KANTOR CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

REDNO NUR FITRI

NIM 160803104041

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN PREMI ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KANTOR CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Jember

Oleh

REDNO NUR FITRI

NIM 160803104041

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**ACCOUNTING PROCEDURES OF VEHICLE INSURANCE PREMIUM
ACCEPTANCE IN PT. ASURANSI JASA INDONESIA
JEMBER BRANCH OFFICE**

REAL WORK PRACTICE REPORTING

***Lent as one of Condition to get Ahli Madya title
Study Program Diploma III Accounting Economic and Business Faculty
University of Jember***

By

**REDNO NUR FITRI
NIM 160803104041**

***STUDY PROGRAMME DIPLOMA III OF ACCOUNTING
FACULTY ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITY OF JEMBER***

2019

PENGESAHAN

JUDUL TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PENERIMAAN PREMI ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KANTOR CABANG JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Redno Nur Fitri
NIM : 160803104041
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:
25 Juni 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak. (.....)
NIP. 195911101989021001
Sekretaris : Drs. Sudarno, M.Si., Ak. (.....)
NIP. 196012251989021001
Anggota : Dr. Agung Budi S., M.Si., Ak (.....)
NIP. 197204162001121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 197107 27199512 1001

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : Redno Nur Fitri
NIM : 160803104041
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Judul Laporan : PROSEDUR PENERIMAAN PREMI ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI JASA
INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER

Jember, 20 Mei 2019

Laporan Praktek Kerja Nyata

Telah disetujui oleh

Ketua Program Studi
Diploma III Akuntansi

Dosen Pembimbing

Novi Wulandari W., SE,

M.Acc&fin,Ak.

NIP : 198011272005012003

Dr. Ahmad Roziq,SE., M.M., Ak.

NIP : 19860216201154042003

MOTTO

“Maka sesungguhnya sesudah bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(QS. Al-Mujadalah : 11)

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.

Praktek Kerja Nyata ini digunakan sebagai proses pembelajaran dalam dunia kerja yang bersifat dinamis yang akan dilaksanakan untuk mempermudah dalam proses penyusunan Tugas Akhir.

Tak lupa penulis ucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember yang telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Redi dan Ibu Ngariati yang telah mendukung, mendoakan, serta memberikan kasih sayang hingga saat ini;
2. Bapak dan Ibu Guru dari TK sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya;
3. Almamater tercinta Universitas Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“PROSEDUR PENERIMAAN PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER”**. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D III) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini banyak sekali pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan yang sangat berarti. Atas segala bantuan dan kebaikannya, semoga senantiasa mendapat imbalan yang layak dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan kali ini dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Novi Wulandari W, S.E., M.Acc&fin., Ak. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan, sehingga penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan perhatian dengan penuh kesabaran;
5. Kepala Cabang, Kepala Keuangan, Kepala Teknik, Kepala Pemasaran serta seluruh karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember yang membimbing pada saat Praktek Kerja Nyata;

6. Kedua orang tuaku Bapak Redi dan Ibu Ngariati serta keluarga besarku terima kasih atas kasih sayang dan doa yang tak pernah putus untuk keberhasilanku;
7. Adikku Bahtiar Nur Rahmad yang mendukung dan mendoakan lancarnya tugas akhir ini;
8. Sahabatku Girlsquad yang senantiasa menemani perjuanganku mulai dari awal masuk kuliah hingga sekarang, serta mendampingi di saat senang dan sedih;
9. Sobat Missqueenku yang selalu ada dan selalu mendukungku;
10. Terima kasih juga untuk Sobat Bucinqu yang selalu menemani dikala susah maupun senang;
11. Terima kasih juga untuk teman-teman kosan yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran tugas akhir ini;
12. Teman-teman seperjuangan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember terimakasih atas doa yang kalian berikan;

Akhir kata penulis mohon maaf bilamana terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam menyusun laporan ini. Semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini nantinya dapat memberikan manfaat yang positif bagi para pembaca.

Jember, 20 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.3 Identifikasi Masalah	3
1.4 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
1.4.1 Obyek Praktek Kerja Nyata	3
1.4.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.4.3 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian Prosedur	5
2.2 Pengertian Akuntansi	5
2.3 Pengertian Sistem dan Bagan Alir Data	6
2.4 Asuransi.....	10
2.4.1 Pengertian Asuransi.....	10
2.4.2 Tujuan Asuransi	11
2.4.3 Objek-objek yang Dapat Diasuransikan.....	11

2.4.4 Jaminan yang Diberikan.....	12
2.4.5 Harga Pertanggung.....	12
2.4.6 Risiko yang Dapat Dijamin.....	12
2.4.7 Risiko yang Tidak Dapat Dijamin.....	13
2.5 Pengertian Premi.....	13
2.5.1 Pengertian Premi.....	13
2.5.2 Macam-macam Jenis Premi Asuransi.....	14
2.5.3 Faktor yang Mempengaruhi Premi.....	14
2.6 Pengertian Polis.....	15
2.6.1 Pengertian Polis.....	15
2.6.2 Macam-macam Jenis Polis Asuransi.....	15
BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	17
3.1 Latar Belakang.....	17
3.1.1 Sejarah PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	17
3.1.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	18
3.2 Struktur Organisasi.....	18
3.3 Kegiatan Pokok Perusahaan.....	24
3.4 Kegiatan Bagian yang Dipilih.....	25
BAB IV. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	27
4.1 Prosedur Penerimaan Premi Asuransi melalui Kas atau Langsung.....	28
4.2 Prosedur Penerimaan Premi Asuransi melalui Bank.....	36
4.3 Formulir yang Digunakan Dalam Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan Bermotor.....	44
4.4 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata (PKN).....	47
4.5 Identifikasi Permasalahan dan Alternatif Solusi.....	50
BAB V. KESIMPULAN.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	4
Tabel 2.1 : Simbol Bagan Alir (Flow Chart)	8



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi.....	19
Gambar 4.1 : Formulir Surat Permohonan Penutupann Asuransi (SPPA)	45



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Surat Permohonan Tempat PKN	54
Lampiran 2 : Surat Pengantar Polis dan Kuitansi (SPPK)	55
Lampiran 3 : Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	56
Lampiran 4 : Lanjutan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	57
Lampiran 5 : Kuitansi Tagihan	58
Lampiran 6 : Nota Debet/Kredit (NDK)	59
Lampiran 7 : Bukti Setoran Pembayaran Premi.....	60
Lampiran 8 : Rekening Koran.....	61
Lampiran 9 : Klausul.....	62
Lampiran 10 : Lanjutan Klausul	63
Lampiran 11 : Lanjutan Klausul	64
Lampiran 12 : Lanjutan Klausul	65
Lampiran 13 : Lanjutan Klausul	66
Lampiran 14 : Lanjutan Klausul	67
Lampiran 15 : Laporan Pelunasan Premi (LPP)	68
Lampiran 16 : Surat Persetujuan Penyusunan PKN.....	69
Lampiran 17 : Kartu Konsultasi.....	70
Lampiran 18 : Daftar Kehadiran PKN	71
Lampiran 19 : Lanjutan Daftar Kehadiran PKN	72
Lampiran 20 : Surat Permohonan Nilai PKN	73
Lampiran 21 : Lanjutan Surat Permohonan Nilai PKN	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alat transportasi adalah hal yang penting bagi Anda yang harus beraktivitas ke tempat yang jauh dari rumah. Terutama alat transportasi sangat dibutuhkan bagi orang yang hidup di kota-kota besar, seperti contohnya di Jember. Meski alat transportasi umum di Jember sudah semakin baik, namun memiliki kendaraan pribadi adalah sesuatu yang juga dibutuhkan demi kemudahan beraktivitas.

Sebagai pengemudi yang baik, mentaati peraturan lalu lintas, menghormati pengemudi lain dan mengemudi dengan hati-hati memang sudah menjadi suatu keharusan. Meskipun begitu, tetap saja resiko kecelakaan dapat kapan saja menimpa kita. Mungkin akibat perbuatan pengendara lain, kendaraan yang kita miliki dapat terserempet atau bahkan mengalami kecelakaan yang cukup parah. Atau bisa saja kendaraan bermotor kita menjadi korban pencurian, kerusakan, kebakaran, dan huru-hara kita tidak dapat memprediksi kapan hal tersebut akan terjadi.

Salah satu cara untuk memberikan perlindungan lebih ketika kita berkendara adalah dengan memiliki asuransi kendaraan bermotor. Dengan memiliki asuransi kendaraan bermotor, tentu jika ada kejadian seperti kecelakaan menimpa kita, maka biaya perbaikan yang perlu kita keluarkan dapat lebih diminimalisir.

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1 Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Pengantar Akuntansi (2016;3) Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sistem informasi mengumpulkan dan memproses data-data yang berkaitan dan kemudian menyebarkan informasi keuangan kepada pihak yang tertarik. Akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan kondisi ekonomi perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memilih judul laporan Praktek Kerja Nyata yaitu “PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER”

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Berikut ini tujuan dari Praktek Kerja Nyata :

- a. Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai kegiatan prosedur akuntansi penerimaan premi asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.
- b. Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis/kerja tentang pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan premi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.
- c. Membantu melaksanakan kegiatan asuransi pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Berikut ini kegunaan dari Praktek Kerja Nyata :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperoleh pengalaman praktis dan mengetahui dunia kerja secara nyata.
 - b. Mengukur kemampuan pribadi atau ilmu pengetahuan yang dimiliki.

- c. Menciptakan dan meningkatkan semangat kerja sejak dini.
 - d. Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada masa perkuliahan.
2. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Mempererat hubungan antara Universitas dengan instansi terkait.
 - b. Perguruan Tinggi yang bersangkutan akan lebih dikenal di instansi tersebut.
 3. Bagi Instansi yang bersangkutan
 - a. Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi pendidikan Universitas Jember untuk berkerjasama lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi.
 - b. Dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan perusahaan atau instansi yang bersangkutan.
 - c. Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul.

1.3 Identifikasi Masalah

Berikut adalah identifikasi masalah :

1. Untuk pengiriman berkas polis, kuitansi tagihan, dll perusahaan masih menggunakan pengiriman manual.
2. Kurangnya pengetahuan tertanggung / nasabah tentang jangka waktu membayar premi sehingga telat membayar premi.

1.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Obyek Magang

1.4.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata ini dilaksanakan di PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember yang terletak di Jln. Raden Ajeng Kartini No. 32, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari efektif yang di laksanakan mulai dari Maret 2019 – April 2019, terhitung mulai dari 04 Maret 2019 – 04 April 2019. Pelaksanaan jam kerja dilakukan sebagai berikut :

- a. Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 17.00 wib
Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 wib
- b. Jumat : Pukul 08.00 – 17.00 wib
Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 wib
- c. Sabtu dan Minggu : Libur

1.4.3 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) akan menyesuaikan dengan jadwal lembaga atau instansi.

No	Kegiatan	Minggu Ke			
		I	II	III	IV
1.	Perkenalan dengan karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember	X			
2.	Memperoleh penjelasan mengenai tugas perbagian kerja di PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember	X			
3.	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember	X	X	X	X
4.	Mengumpulkan data dan menyusun catatan penting untuk membuat konsep laporan PKN		X	X	X
5.	Perpisahan dengan karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember				X

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul *Sistem Akuntansi* (2016:4) prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Sedangkan menurut Soemohadiwidjojo dalam bukunya yang berjudul *Mudah Menyusun SOP : Standard Operating Procedure* (2014:90) prosedur merupakan instruksi sebagai pedoman dalam menyelesaikan sebuah tugas rutin atau tugas yang berulang dengan cara yang efektif dan efisien, untuk menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

2.2 Pengertian Akuntansi

Menurut V. Wiratna Sujarweni dalam bukunya yang berjudul *Sistem Akuntansi* (2015:3) Akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu.

Menurut Rahmat Hidayat Lubis dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Akuntansi Jasa Berbasis SAK IFRS dan SAK ETAP* (2017:2) Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan / pengikhtisaran, dan pelaporan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang berisi sumber-sumber informasi ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa :

a. Seni Pencatatan

Artinya : Semua transaksi kegiatan yang terjadi dicatat secara kronologis / berurutan sesuai dengan tanggal transaksi yang terjadi, yang dalam istilah akuntansi dikenal dengan nama Jurnal Umum.

b. Seni Pengelompokan / Pengikhtisaran

Artinya : Pengelompokan akun-akun yang sejenis / sama dikelompokkan menjadi satu akun yang dinamakan dengan Buku Besar.

c. Seni Pelaporan

Artinya : Akun-akun yang sudah dikelompokkan ke dalam Buku Besar disusun dalam suatu Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2.3 Pengertian Sistem dan Bagan Alir Data

Sistem mempunyai beberapa definisi atau pengertian yang telah diuraikan atau didefinisikan oleh beberapa ilmuwan dalam ruang lingkup yang berbeda dengan penekanannya. Berikut ini akan dijelaskan definisinya menurut beberapa ilmuwan sebagai berikut:

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul *Sistem Akuntansi* (2016:5) Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.







Sistem akuntansi terdiri dari input yang berupa transaksi yang dicatatkan dalam formulir (*input*) kemudian diproses dengan menjurnal, membuat buku besar, membuat buku pembantu dan hasil akhirnya (*output*) berupa laporan keuangan yang digunakan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam sistem akuntansi pokok dapat digambarkan bagan alir dokumen. Tujuan umum penyusunan sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016:5) adalah :








1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Dalam perusahaan yang baru berjalan sangat dibutuhkan perkembangan sistem akuntansi. Pada perusahaan dibidang dagang, jasa, manufaktur sangat memerlukan pengembangan sistem akuntansi lengkap. Hal ini berguna agar kegiatan perusahaan berjalan lancar.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Seringkali sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi




kebutuhan manajemen, mutu, ketepatan penyajian, dan struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga dengan sendirinya menuntut sistem akuntansi untuk bisa menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat dalam penyajiannya. Dengan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perusahaan.

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal pengembangan sistem akuntansi selalu digunakan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan perusahaan, sehingga pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Dalam hal ini informasi dapat dijadikan sebagai barang ekonomi yang mempunyai banyak manfaat karena untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lainnya. Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi keuangan diperhitungkan lebih besar dari manfaatnya, maka sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyedia informasi tersebut.

Bagan alir (*flow chart*) menurut Mulyadi (2016:67) adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi jelas, ringkas, dan logis. Sistem akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan alir dokumen. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Tabel 2.1 menggambarkan simbol-simbol standar dengan maknanya masing-masing :

	<p>Dokumen</p> <p>Digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen</p>
	<p>Dokumen dan tembusannya</p> <p>Digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Nomer lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas.</p>
	<p>Berbagai dokumen</p> <p>Menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama di dalam satu paket</p>
	<p>Penghubung pada halaman yang sama</p> <p>Menggambarkan bagan alir, arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan</p>
	<p>Akhir arus dokumen</p> <p>Mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut</p>
	<p>Awal arus dokumen</p> <p>Yang berasal dari simbol penghubung halaman yang sama, yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut</p>

	<p>Penghubung pada halaman yang berbeda</p> <p>Menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi yang diperlukan lebih dari satu halaman</p>
	<p>Kegiatan manual</p> <p>Menggambarkan kegiatan manual, seperti menerima order pembelian</p>
	<p>Keterangan, komentar</p> <p>Untuk menambahkan keterangan penjelas</p>
	<p>Arsip sementara</p> <p>Tempat penyimpanan dokumen sementara. Urutan pengarsipan sesuai : A (abjad), N (nomer), T (tanggal)</p>
	<p>Arsip permanen</p> <p>Tempat penyimpanan dokumen permanen</p>
	<p>On-line</p> <p>Menggambarkan pengolahan data dengan komputer</p>
	<p>Keying (<i>typing, verifying</i>)</p> <p>Menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui on-line komputer</p>

	<p>Mulai atau berakhir (terminal)</p> <p>Menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi</p>
	<p>Catatan</p> <p>Mencatat data yang direkam sebelumnya di dalam dokumen atau formulir. Seperti jurnal, buku besar dan buku pembantu</p>
	<p>Keputusan</p> <p>Menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pegolah data</p>

Gambar 2.1

Sumber: Mulyadi (2016:47-49)

2.4 Asuransi

2.4.1 Pengertian Asuransi

Menurut Syamsu Iskandar dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2013:266) Asuransi adalah suatu kenyataan bahwa dalam setiap melakukan kegiatan tentu diikuti pula oleh adanya suatu resiko yang mungkin dapat menghambat kegiatan atau usaha bila tidak dilakukan sesuatu untuk mencegahnya.

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1 Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Menurut Hastuti dan Fitri dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Konvensional, Syari'ah dan BPJS* (2016:120) Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dari perumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.

2.4.2 Tujuan Asuransi

Tujuan dari diadakannya asuransi menurut Budi Untung dalam bukunya yang berjudul *Buku Cerdas Asuransi* (2015:98) adalah untuk :

1. Pengalihan Resiko

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.

2. Pembayaran Ganti Kerugian

Bila suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti rugi yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.

2.4.3 Objek-objek yang dapat diasuransikan

Menurut Hastuti dan Fitri dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Konvensional, Syari'ah dan BPJS* (2016:71) objek-objek yang dapat diasuransikan adalah :

Kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sedan, minibus, jeep, truck) termasuk aksesoris atau perlengkapan tambahan yang menempel pada kendaraan tersebut.

2.4.4 Jaminan yang diberikan

Menurut Hastuti dan Fitri dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Konvensional, Syari'ah dan BPJS* (2016:71) jaminan yang diberikan adalah :

1. Kerugian, kerusakan atau kehilangan atas kendaraan bermotor dari terjadinya risiko yang dijamin dalam polis;
2. Tanggung jawab hukum atas tuntutan dari pihak ketiga;
3. Santunan atas kecelakaan pada pengemudi dan atau penumpang.

2.4.5 Harga pertanggungan

Menurut Hastuti dan Fitri dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Konvensional, Syari'ah dan BPJS* (2016:72) harga pertanggungannya ialah :

1. Untuk rangka kendaraan disesuaikan dengan harga pasar ditambah dengan peralatan-peralatan non standart (bila ada);
2. Untuk tanggung jawab hukum pada pihak ketiga disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Untuk santunan atas kecelakaan pada pengemudi atau penumpang disesuaikan dengan kebutuhan.

2.4.6 Risiko yang dapat dijamin

Menurut Hastuti dan Fitri dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Konvensional, Syari'ah dan BPJS* (2016:72) risiko yang dapat dijamin oleh pihak penanggung adalah :

- a. Tabrakan, benturan, terbalik termasuk juga akibat dari kesalahan material atau konstruksi;
- b. Perbuatan jahat orang lain; pencurian termasuk pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman;
- c. Kebakaran; sambaran petir;
- d. Kerusakan selama kendaraan dalam penyeberangan menggunakan feri yang dikelola oleh Dirjen Perhubungan Darat; kerusakan roda yang mengakibatkan timbulnya kecelakaan, biaya Derek.

- e. Risiko tanggung gugat (tanggung jawab hukum tertanggung kepada pihak ketiga) dimana pihak ketiga mengalami kerugian yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diasuransikan. Kerugian yang diderita pihak ketiga dapat berupa kerusakan harta benda atau cedera badan atau kematian, termasuk pula biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang telah disetujui lebih dahulu oleh pihak asuransi.

2.4.7 Risiko yang tidak dapat dijamin

Menurut Hastuti dan Fitri dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Konvensional, Syari'ah dan BPJS* (2016:73) risiko-risiko yang tidak dapat dijamin oleh penjamin adalah :

- a. Kehilangan keuntungan selama kendaraan tidak dapat digunakan akibat kecelakaan;
- b. Kerugian akibat penggelapan;
- c. Hilangnya atau rusaknya peralatan tambahan atau non standar yang tidak disebutkan dalam ikhtisar polis;
- d. Akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung atau keluarga tertanggung;
- e. Kendaraan digunakan untuk belajar mengemudi atau perlombaan atau karnaval, atau tindak kejahatan; kelebihan muatan; tidak memiliki SIM / melanggar peraturan lalu lintas; barang muatan di dalam kendaraan; akibat bencana alam atau perang dll.

2.5 Pengertian Premi

2.5.1 Pengertian Premi

Menurut Syamsu Iskandar dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2013:272) Premi Asuransi adalah suatu jumlah dalam nilai uang yang merupakan kewajiban tertanggung karena telah mengadakan pertanggungan kepada perusahaan asuransi yang harus dibayar oleh tertanggung.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 tentang perasuransian premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Menurut Hastuti dan Fitri dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Konvensional, Syari'ah dan BPJS* (2016:120) Premi adalah upah untuk asuransi atau harga yang dipungut oleh pihak penjamin agar dapat melaksanakan kewajibannya. Premi tidak perlu di bayar di muka, tapi sudah menjadi kebiasaan para penjamin untuk menetapkan bahwa kontrak mulai berlaku hanya bila premi dibayar. Premi biasanya berupa pembayaran uang dan telah di definisikan sebagai “harga yang dibayar sepadan dengan risiko”, tapi kesepadanannya semata-mata menurut perhitungan pihak penjamin.

2.5.2 Macam-macam jenis premi asuransi

Menurut Syamsu Iskandar dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2013:272) macam-macam jenis premi asuransi antara lain :

1. Original of Premium yaitu suatu tarif premi asuransi yang sama dan berlaku bagi seluruh maskapai asuransi yang menjadi anggota Dewan Asuransi Indonesia.
2. Special rate of Premium yaitu suatu original of premium dikurangi sejumlah prosentasi tertentu (reduction). Jenis premi ini diperhitungkan dalam sektor-sektor : fire fighting equipment, management, lay out.
3. Spreading of Premium yaitu suatu jumlah premi yang ditagih oleh asurador yang kemudian diperinci sebagian untuk asurador (maskapai asuransi), sebagian untuk bank (retour premi) atau lembaga keuangan lainnya.
4. Total sum Insured yaitu apabila barang yang diasuransikan merupakan barang jaminan yang diserahkan kepada bank atau lembaga keuangan

lainnya dalam kaitannya dengan pinjaman, serta nilainya jauh lebih besar dari kredit yang diperoleh oleh bank dan atas barang tersebut seluruhnya dipertanggungjawabkan.

2.5.3 Faktor yang mempengaruhi premi

Menurut Hastuti dan Fitri dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Konvensional, Syari'ah dan BPJS* (2016:73) faktor yang mempengaruhi premi adalah :

1. Luas jaminan yang dipilih,
2. Penggunaan kendaraan untuk pribadi atau disewakan,
3. Catatan pengalaman klaim,
4. Usia kendaraan.

2.6 Pengertian Polis

2.6.1 Pengertian Polis

Menurut Syamsu Iskandar dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2013:270) Polis Asuransi adalah bukti perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi dengan customernya sesuai dengan jenis penutupan asuransi yang dilakukan.


Menurut pasal 255 KUH Dagang yang dikutip oleh Syamsu Iskandar dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2013:271) Polis Asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan asuransi.

2.6.2 Macam-macam jenis polis asuransi

Menurut Sentosa Sembiring dalam bukunya yang berjudul *Hukum Asuransi* (2014:59) macam-macam jenis polis asuransi adalah :

1. Standard policy (Polis standar) yaitu polis asuransi yang kondisi dan syarat-syarat pertanggungjawabannya standar, di Indonesia misalnya PSAKBI (Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia), PSKI (Polis Standar Kebakaran Indonesia), dll.

2. Personal insurance policy (Polis asuransi pribadi) adalah polis yang dikeluarkan dengan objek pertanggungungan manusia, seperti asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa, asuransi kesehatan/pengobatan.
3. Property insurance policy (Polis asuransi property) adalah polis asuransi dengan objek pertanggungungan harta benda tidak bergerak, misalnya bangunan atau pabrik.
4. Causality insurance policy (Polis asuransi sebab akibat) adalah polis asuransi dengan objek pertanggungungan harta benda lain selain bangunan dan alat transportasi.



BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Latar Belakang

3.1.1 Sejarah PT. Asuransi Jasa Indonesia

Kekokohan eksistensi Asuransi Jasindo terbangun oleh sebuah sejarah panjang kepeloporan di bidangnya, mengiringi perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa merdeka.

Bermula pada periode transisi kedaulatan dari pemerintahan colonial Belanda ke Pemerintahan Republik Indonesia, telah di laksanakan nasionalisasi sejumlah perusahaan asuransi milik Kolonial Belanda termasuk NV Assurantie Maatshappij De Nederlandern dan Bloom Vander EE tahun 1845 yang berdomisili di Jakarta. Awalnya asuransi kerugian tersebut telah menjalankan usahanya untuk memberikan perlindungan resiko terhadap perusahaan perkebunan dan sebagainya.

Tepat 100 tahun pasca rasinalosasi tersebut, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di tahun 1945 yang memungkinkan di lakukannya nasionalisasi perusahaan asuransi kerugian milik Belanda maupun Inggris menjadi PT. Asuransi Bendasraya untuk layanan asuransi kerugian dalam mata uang rupiah dan PT . Umum Internasional Underwriters (PT. UIU) untuk layanan asuransi kerugian dalam valuta asing.

Tujuan nasionalisasi adalah untuk memberikan pemanfaatan yang maksimal kepada masyarakat, memperkokoh keamanan dan perekonomian negara. Kebijakan nasionalisasi di lakukan berdasar undang-undang nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda yang berada dalam wilayah Republik Indonesia.

Pemerintah melalui keputusan Menteri Keuangan no. 764/MK/IV/12/1972 pada tanggal 2 juni 1972, memutuskan untuk melakukan merger antara PT. Asuransi Bendasraya yang bergerak dalam asuransi rupiah dan PT. Umum Internasional Underwriters (PT. UIU) yang bergerak dalam asuransi valuta asing di merger menjadi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang sekarang lebih di

kenal sebagai Asuransi Jasindo. Penggabungan tersebut selanjutnya di kukuhkan dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973. Pengalaman bidang asuransi kerugian sejak era kolonial memberikan nilai kepeloporan tersendiri bagi keberadaan dan tumbuh kembang Asuransi Jasindo kini dan masa mendatang.


3.1.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Jasa Indonesia

Visi dan Misi perusahaan menjadi pemacu semangat dan penerangan dalam menjalankan semua kebijakan dan kegiatan perseroan, baik secara internal maupun eksternal. Memperhatikan latar belakang perusahaan serta tantangan di masa yang mendatang, telah di tetapkan pula :

1. Visi PT Asuransi Jasa Indonesia adalah menjadi perusahaan asuransi yang tangguh dalam persaingan global dan menjadi market leader di pasar domestik.
2. Misi PT Asuransi Jasa Indonesia adalah menyelenggarakan usaha asuransi kerugian dengan reputasi internasional melalui peningkatan pangsa pasar, pelayanan prima dan tetap menjaga tingkat profitabilitas serta memenuhi harapan stakeholders.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting karena struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan di dalam organisasi. Adapun susunan organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember membentuk suatu struktur organisasi yang berbentuk fungsional, dimana jabatan yang dipegang oleh masing-masing karyawan disesuaikan dengan keahlian masing-masing karyawan, hal ini diharapkan agar karyawan mampu melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan jabatannya, dengan demikian kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Secara skematis struktur organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1

Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

Tugas dan Wewenang Bagian Struktur Organisasi pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember, sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Cabang

a. Tugas Umum :

1. Mengusahakan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan, mengusahakan pengamanan, pemanfaatan dan pengembangan SDM, serta pemanfaatan dan pengembangan alat / sarana fisik dan milik perusahaan di lingkungan kantor cabang.
2. Membantu upaya pemasaran jasa asuransi kepada calon tertanggung yang dinilai potensial di wilayah kerjanya.

b. Tugas Khusus :

1. Menandatangani polis-polis dan menandatangani koreksi surat-surat keluar.
2. Memberikan persetujuan penyelesaian klaim, akseptasi, keuangan, dan lain-lain.
3. Membangun citra perusahaan yang baik di wilayah kerja kantor cabang.

c. Wewenang Umum :

1. Menilai konduite dan mengusulkan promosi atau mutasi jabatan bawahannya.
2. Menandatangani laporan-laporan, memo, nota dinas, dan surat-surat lainnya.
3. Berhubungan dengan instansi atau pihak luar perusahaan dalam batas wewenang yang ditetapkan.
4. Memberikan tugas-tugas kepada bawahannya.

d. Wewenang Khusus :

1. Menandatangani cek, bilyet giro, surat perintah transfer, dan lain-lain.
2. Mengajukan Rencana Anggaran Tahunan untuk keperluan kantor cabang.

3. Memutuskan dan menandatangani perubahandan pembatalan atas nota pertanggung jawaban yang telah diterbitkan serta menandatangani surat pemberitahuan pengembalian premi sesuai dengan batas wewenang yang telah ditetapkan.

2. Kepala Unit Keuangan

a. Tugas Umum :

1. Mengusahakan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kerja, serta mengusahakan pengamanan dan pengembangan SDM, alat / sarana fisik milik perusahaan di lingkungan Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.
2. Membantu Kepala Kantor Cabang dalam menyusun program kerja tertulis kepada Kepala Unit Keuangan.
3. Merencanakan dan mengusulkan secara kuantitatif dan kualitatif SDM, peralatan, dan sarana fisik untuk kebutuhan Kepala Unit Keuangan.

b. Tugas Khusus :

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembukuan keuangan di kantor cabang.
2. Mengelola penggunaan data, menyusun penggunaan cash flow mingguan, pertanggungjawaban keuangan dan penyelenggaraan administrasi yang berkaitan dengan saluran kegiatan unit keuangan.

c. Wewenang Umum :

1. Menandatangani laporan memo, nota dinas dan surat keluar lainnya yang berhubungan dengan kedinasan.
2. Menilai konduite dan mengusulkan promosi atau mutasi jabatan bawahannya.
3. Memberikan tugas kepada bawahannya.

- d. Wewenang Khusus :
 1. Memutuskan dan menandatangani perubahan dan pembatalan atas nota penutupan pertanggungan yang telah diterbitkan.
 2. Menandatangani surat-surat pemberitahuan pengembalian premi sesuai dengan batas wewenang yang telah ditetapkan.
3. Kepala Unit Teknik
- a. Tugas Umum :
 1. Memonitor kinerja masing-masing fungsi dan membuat rekomendasi secara langsung kepada kantor cabang dan kantor pusat.
 2. Memimpin, memotivasi, membina, dan mengembangkan bawahan yang ada di lingkungan Kepala Unit Teknik.
 3. Memelihara, menilai, dan memberikan saran penyempurnaan terhadap system, prosedur, dan tata kerja di lingkungan terkait.
 4. Menjalin kerjasama dengan unit-unit kerja dan lingkungan kantor cabang.
 - b. Tugas Khusus :
 1. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor Cabang.
 2. Membina hubungan baik dengan instansi di luar perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan Kepala Unit Teknik dengan batas wewenang yang ditetapkan.
 3. Melaksanakan kegiatan registrasi surat tuntutan ganti rugi.
 - c. Wewenang Umum :
 1. Menggunakan, mengatur SDM dan alat / sarana fisik yang berda di lingkungan Kepala Unit Teknik.
 2. Menyampaikan pendapat kepada Kepala Kantor Cabang tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan untuk tujuan penyempurnaan.

- d. Wewenang Khusus :
 1. Mengajukan Rencana Anggaran Tahunan untuk unit kerja yang dipimpinnya.
 2. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan permintaan data klaim.
 3. Menandatangani dokumen-dokumen klaim sesuai batas wewenang yang diberikan.
4. Kepala Unit Pemasaran
 - a. Tugas Umum :
 1. Berhak dan berkewajiban untuk mencari nasabah baik perorangan maupun instansi dan perusahaan.
 2. Membina nasabah dan memberikan bimbingan tentang pentingnya berasuransi.
 3. Melayani tertanggung sebaik mungkin.
 - b. Tugas Khusus :
 1. Membantu perencanaan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen maupun data-data pemasukan premi.
 2. Membuat rekomendasi pada unit teknik untuk membuat polis.
 3. Menyampaikan secara jelas dan terperinci kepada tertanggung tentang isi dan perjanjian yang terdapat dalam polis.
 - c. Wewenang Umum :
 1. Memberikan penawaran harga pada setiap nasabah sehubungan dengan proyek-proyek, pos, BUMN, dan BUMD.
 2. Membangun analisa terhadap calon tertanggung.
 - d. Wewenang Khusus :
 1. Memintakan persetujuan kepada divisi underwriting kantor pusat untuk menentukan tariff sebagai dasar kesepakatan harga untuk tertanggung.
 2. Dapat meminta data secara langsung kepada masing-masing unit baik yang berhubungan dengan klaim maupun premi.

3.3 Kegiatan Pokok Perusahaan

Pada dasarnya PT. Asuransi Jasa Indonesia memiliki 2 kelompok produk yang dipasarkan, yaitu Korporasi dan Ritel. Sampai dengan tahun 1999 PT. Asuransi Jasa Indonesia lebih berkonsentrasi pada bisnis korporasi dan menomorduakan bisnis ritel (kecil).

Setelah mengikuti perkembangan yang terjadi di pasar selama hampir sepuluh tahun pada awal tahun 2000 telah dilakukan restrukturisasi terhadap portofolio bisnis dengan mengembangkan produk asuransi ritel tanpa meninggalkan bisnis korporasinya.

Berikut adalah jenis produk-produk yang terdapat pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember, sebagai berikut :

1. Asuransi Pengangkutan

Asuransi Pengangkutan merupakan jenis produk asuransi yang memberikan jaminan atas pengiriman dalam pengangkutan barang baik melalui darat, laut maupun udara (produk unggulan).

2. Asuransi Kebakaran

Asuransi Kebakaran merupakan jenis asuransi yang menjamin kerugian dan kerusakan akibat terjadi kebakaran atau risiko perluasannya yang menimpa objek pertanggungan (produk unggulan).

3. Asuransi OTO

Asuransi OTO merupakan jenis asuransi kerugian yang menjamin kerugian, kerusakan dan kehilangan kendaraan bermotor akibat terjadinya risiko yang menimpa kendaraan tertanggung.

4. Asuransi Rekayasa (Engineering)

Asuransi Rekayasa (Engineering) merupakan jenis asuransi kerugian seperti pembangunan gedung, pemasangan mesin dan pengoperasiannya (produk unggulan).

5. Asuransi Rangka Kapal

Asuransi rangka kapal merupakan jenis asuransi kerugian seperti kapal barang atau penumpang.

6. Asuransi PA + PHK Bancassurance

Asuransi PA + PHK Bancassurance merupakan produk asuransi jasindo yang memberikan perlindungan kepada pegawai atas kredit yang diberikan oleh pihak bank apabila pegawai tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan atau pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga sisa kredit yang merupakan kewajiban tertanggung kepada bank, secara otomatis akan lunas.

7. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) merupakan produk asuransi jasindo yang memberikan perlindungan kepada peternak sapi dari ancaman risiko kematian akibat beranak, penyakit dan kecelakaan serta kehilangan akibat pencurian.

8. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan produk asuransi jasindo yang memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman risiko gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, penyakit dan serangan organisme pengganggu tanaman.

9. Asuransi Nelayan

Asuransi Nelayan merupakan produk asuransi jasindo yang memberikan perlindungan kepada nelayan dari ancaman risiko meninggal dunia baik di saat melakukan aktivitas penangkapan ikan maupun di luar aktivitas.

10. Asuransi Tanggung Gugat


Asuransi tanggung gugat merupakan produk asuransi jasindo yang memberikan jaminan risiko berupa perlindungan bagi tertanggung terhadap tuntutan hukum dari pihak ketiga (third party).

3.4 Kegiatan Bagian yang Dipilih

1. Bagian Keuangan

- a. Membuat Surat Pengantar Polis dan Kuitansi (SPPK).
- b. Membantu mengarsip surat pengantar polis dan kuitansi.
- c. Membuat surat penagihan pembayaran premi asuransi kepada tertanggung.

- d. Menerima uang pembayaran premi secara langsung.
- e. Menyetorkan uang pembayaran premi secara langsung ke rekening perusahaan melalui Bank.
- f. Melakukan pengarsipan nota debit/kredit, dan laporan pelunasan premi berdasarkan tanggal.
- g. Menyetempel Surat Pengantar Polis dan Kuitansi yang akan dikirim.
- h. Mengirimkan Surat Pengantar Polis dan Kuitansi (SPPK), Polis, Kuitansi Tagihan (KT), Klausul, dan Nota Debet/Kredit melalui ekspedisi.



BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil praktek kerja nyata (PKN) yang dilaksanakan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember mengenai “Prosedur Akuntansi Penerimaan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Terdapat 2 prosedur penerimaan premi asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember yaitu :

1. **Prosedur Penerimaan Premi Kendaraan Bermotor melalui Kas atau Langsung.**
Pelaksanaan pembayaran premi asuransi melalui kas atau langsung pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember yaitu dengan cara seorang tertanggung atau nasabah dapat membayar langsung ke bagian kasir dengan jumlah uang premi berdasarkan perjanjian yang tercantum pada polis asuransi, kemudian kasir menyetorkan uang pembayaran premi ke bank dan menerima bukti setoran pembayaran premi yang akan diserahkan ke bagian staf keuangan untuk dasar pembukuan laporan pelunasan premi sebagai bukti laporan pelunasan premi yang akan disetujui oleh bagian kepala keuangan dan diarsipkan di perusahaan.
2. **Prosedur Penerimaan Premi Kendaraan Bermotor melalui Bank.**
Pelaksanaan pembayaran premi asuransi melalui Bank pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember yaitu dengan cara tertanggung atau nasabah dapat membayar premi dengan cara transfer ke bank dengan jumlah uang premi berdasarkan perjanjian yang tercantum pada polis asuransi, kemudian tertanggung menerima rekening koran dari bank dan menyerahkan rekening koran tersebut ke bagian staf keuangan sebagai dasar pembukuan laporan pelunasan premi yang akan disetujui oleh bagian kepala keuangan dan diarsipkan di perusahaan.

Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah :

1. Membantu di bagian keuangan membuat Surat Pengantar Polis dan Kuitansi (SPPK).

2. Membantu mengarsip Surat Pengantar Polis dan Kuitansi (SPPK).
3. Membantu dibagian keuangan mengarsip laporan pelunasan premi berdasarkan tanggal.

Upaya yang dilakukan terkait permasalahan yang terjadi pada penerimaan premi asuransi adalah :

1. Pengiriman berkas seharusnya sudah tidak perlu menggunakan kertas asli lalu di kirim melalui jnt, dll. Saat ini sudah era digital dimana pengiriman berkas cukup melalui email saja dalam bentuk pdf lalu di pdf tersebut diberi password dan hanya tertanggung dan keluarga saja yang mengerti.
2. Jangka waktu untuk pembayaran premi adalah 14 hari terhitung dari didaftarkannya Surat Permohonan Penutupan Asuransi. Apabila tertanggung atau nasabah belum membayar dalam jangka waktu tersebut maka akan dikirimkan surat peringatan untuk segera membayar premi. Namun apabila tertanggung atau nasabah sudah mendapat surat peringatan dan tidak segera membayar premi maka secara otomatis polis akan dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Carren, Carl. S. dkk. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hastuti R. Permata A dan Fitri, F. Milla. 2016. *Asuransi Konvensional dan Syariah BPJS*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Iskandar, Syamsu. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: In Media.
- Lubis, Rahmat Hidayat. 2017. *Pengantar Akuntansi Berbasis SAK IFRS dan SAK ETAP*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Indonesia.
- Sembiring, Sentosa. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soemohadiwidjojo, Arini T. 2014. *Mudah Menyusun SOP : Standard Operating Procedure*. Yogyakarta: Jakarta Penebar Plus.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014.
- Untung, Budi. 2015. *Cerdas Asuransi*. Yogyakarta: ANDI.

Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68122
 Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
 Email : feb@unj.ac.id

Nomor : 0900/UN.25.1.4/PM/2019 08 Februari 2019
 Lembaran : Satu Bendel
 Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Pimpinan Asuransi Jasa Indonesia Kabupaten Jember
 Jl. Raden Ajeng Kartini No. 32 Tembaan Kepatihan
 Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Institusi yang Saudera pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Redno Nur Fitri	160803104041	D3 Akuntansi
2.	Jericca Novianan Angellina	160803104045	D3 Akuntansi

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : Februari 2019

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



ans. Dekan
 Wakil Dekan I
 Dr. Zainuri, M.Si
 NIP. 19640325 198902 1 001

Terbusan kepada Yth :
 1. Yang bersangkutan;
 2. Arsip

Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

Lampiran 2 Surat Pengantar Polis dan Kuitansi (SPPK)

SURAT PENGANTAR POLIS DAN KUITANSI

Surat No : 00111/003/PRK/2019
 Kepada Yth.
 PT. BANK MANDIRI KCP TAMANAN BONDOWOSO ANDI
 RAYA 176 JL. DESA SUMBER ANOM KECAMATAN
 TAMANAN, TAMANAN ANYAR SUMBER ANOM, TAMANAN
 BONDOWOSO

Dengan hormat,
 Bersama ini disampaikan Polis / Lampiran dan Kuitansi Asli di bawah ini :

NO	TERTANGGUNG	NO POLIS	NO REGISTRASI	NOMOR KUITANSI	TGL. JATUH TEMPO	MATA UANG	JUMLAH DIBAYAR
1	PT. BANK MANDIRI KCP TAMANAN BONDOWOSO ANDI	500.001.340.10.0010 0556990	000.001.340.00.0000 10018	040001000 104	06-Apr-2019	RP.	2.254.840,00
TOTAL						RP.	2.254.840,00

Kami mengucapkan terima kasih telah memilih Asuransi Jasa Indonesia untuk mendapat proteksi asuransi atas tanggungan Saudara melalui polis asuransi ini. Selanjutnya kami harap Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Syarat-syarat dan kondisi polis serta apabila ada hal-hal yang belum jelas atau tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya, Saudara dapat meminta penjelasan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak polis diterima, sesuai untuk polis yang premium harus dibayarkan lunas/lunas pada saat polis diserahkan. Apabila tidak ada pertanyaan atau permintaan penyesuaian selama jangka waktu tersebut di atas, maka kami menganggap bahwa Saudara telah memahami dan setuju atas syarat-syarat dan kondisi polis ini.
- Kuitansi Asli ini adalah untuk membantu memudahkan proses administrasi pembayaran premi oleh Saudara dan baru dianggap sebagai bukti pembayaran premi apabila setiap premi tertunggak sudah dibayar lunas dan antara nyata telah kami terima seluruhnya.
- Surat Pengantar Polis dan Kuitansi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.
- Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening a/s PT. Asuransi Jasa Indonesia MANDIRI JEMBER No.Rek. 143-000011532 (RP.) dan/atau - No.Rek. - (RP.)
- Pembayaran Premi dapat dipayun juga melalui internet banking, ATM, Mandiri Cash Management, dan teller Bank Mandiri dengan mengikuti prosedur yang sudah kami tentukan.
- Pembayaran Premi harus dilakukan tepat waktu agar perlindungan asuransi tetap berlaku.
- Sebagai tanda terima harap sah Surat ini dibarengkan dengan disop/dandibarengkan.

Dengan keranya agar dinikmati, terima kasih.

Penasihat
 JEMBER, 25 Maret 2019
 PT Asuransi Jasa Indonesia
 KANTOR CABANG JEMBER

 HIDAYAT KUSUMADINIBRAT, SE
 KU KEUANGAN

Ini adalah dokumen yang sah, meskipun tanpa disubskripsi, dengan satu tanda tangan.

Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

Lampiran 3 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

 asuransi
jasindo

No. Reg. 190071330

**IKHTISAR POLIS
ASURANSI JASINDO OTO PLUS**

NOMOR POLIS : 903.801.240.19.00103000000 Ban

Nama Tertanggung : ANDI

Alamat Tertanggung : DUSUN GUNUNG MALANG RT/RW 028/007 KEL/DESA
SUMBERKEMUNING KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN
BONDOWOSO
Bondowoso - JAWA TIMUR
68263

Jangka Waktu Pertanggungan : 25 Maret 2019 s/d 25 Maret 2022
(selusa hari termasuk pukul 12.00 tengah hari, waktu dimana objek pertanggungan berada)

Kelengkapan Teknik Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan : Tertampil

Risiko : Tertampil

Risiko Samping/Risiko Samping setiap peristiwa : Tertampil

Jaminan Tambahan :
Jaminan/Klausula Tambahan :
KL. KIM-03/18 (KLAUSUL SERLOKOH TOTAL DAJAM), KL.KIM-06/18 (KLAUSUL BANK UPT. BANK MANDIRI KCP TAMANAN BONDOWOSO, T3-UNDERINSURED APAMLA TERJADI KLAIM CTL, DIPERHITUNGGAN SECARA PRO-RATA, KL. TENGGANG WAKTU PEMBAYARAN PREMI SUBJECT TO NO CLAIM UP TO 37.01.2019

Premi	RP.	2.222.840,00	JEMBER, 27 Maret 2019 KANTOR CABANG JEMBER  SIROJUDDIN ABD. MAJID Kepala Cabang Teknik
Biaya Polis	RP.	20.000,00	
Biaya Material	RP.	12.000,00	
Total	RP.	2.254.840,00	

Dibuatkan melalui sistem online yang memiliki nilai legalitas pertanggungan. Tertanggung wajib memperhatikan ketentuan dan syarat polis.

1. Menerima dan Penanggung, akan berlaku untuk semua kendaraan terdaftar.

Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

Lampiran 4 Lanjutan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor



LAMPIRAN IKHTISAR POLIS
803.001.240.19.00100000000

Nama DG :
Jangka Waktu / Objek : 25 Maret 2019 s.d 25 Maret 2022

Merk/Type/Usaha	Tahun Pembuatan	No Polisi	No Mesin	No Rangka
DAPATSI 5403RP-FMBFJUKJ / GRANMAE	2012	E883434	DDH240	BBP02CAJCK00388
Penggunaan Kendaraan	Harga Pertanggungan		Rendel Pertanggungan	
(Dinas/Pribadi)	RP.	49.000.000,00	TOTAL LOSS ONLY	

Rincian Perhitungan Premi

Tahun Ka-1

Jaminan	Mata Uang	Harga Pertanggungan	Rate(%)	Leading(%)	Premi
Casio	RP.	49.000.000,00	1,760	0,00	861.200,00

Tahun Ka-2

Jaminan	Mata Uang	Harga Pertanggungan	Rate(%)	Leading(%)	Premi
Casio	RP.	44.100.000,00	1,580	0,00	740.880,00

Tahun Ka-3

Jaminan	Mata Uang	Harga Pertanggungan	Rate(%)	Leading(%)	Premi
Casio	RP.	35.200.000,00	1,593	0,00	598.560,00

Risiko Sendiri/Risalah Sendiri setiap perantara
Kendaraan Bermotor | OR : CTL : RP. 500.000,00; ATL : 5% OF TSP

27 Maret 2019

Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

Lampiran 5 Kuitansi Tagihan



Kantor / Unit : JEMBER

KUITANSI RECEIPT

NO. 240/601/03/0104

Terima dari <i>Received From</i>	ANDI
Alamat <i>Address</i>	DUSUN GUNUNG MALANG RT/RW 028/007 KELDESA SUMBERKEMUNING KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO Bontowoso JAWA TIMUR 68263
Sejumlah <i>The Sum Of</i>	RP. 2.254.640,00 DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH RUPIAH
Untuk Pembayaran <i>Being Payment Of</i>	PREMI ASURANSI
Nomor Polis <i>Policy No.</i>	503.601.240.19.00100/000/000
No. Debet Nota <i>Debt Note No.</i>	503.601.240.03.06037/2019
Jenis Pertanggungan <i>Kind Of Business</i>	601 JASINDO OTO PLUS

Keterangan

* Apabila dalam batas waktu sendiri dengan tanggal 09 April 2019 Premi tidak dibayar, maka polis menjadi batal.
- Mohon Ceklap di atas dan atas nama PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) - Pembayaran dengan cheque bank berlaku bila cheque tersebut telah dianggotai. - Please do cross cheque on behalf of PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) - Payment by cheque valid after cashed.

Biaya Meters

Rp. 6000,-

JEMBER, 22 Maret 2019



SIROUJUDIN AED, MA'ID
Kasir Unit Jember

* In order document yang sah meskipun tanpa ditulisi capstempel.

TANDA TERIMA

No. Kuitansi <i>Receipt No.</i>	240/601/03/0104
No. Polis <i>Policy No.</i>	503.601.240.19.00100/000/000
No. Debet Nota <i>Debt Note No.</i>	503.601.240.03.06037/2019
Jumlah <i>Amount</i>	RP. 2.254.640,00
Tgl. Terima <i>Date of Receipt</i>	

Nama Tertanggung	ANDI
Alamat Tertanggung	DUSUN GUNUNG MALANG RT/RW 028/007 KELDESA SUMBERKEMUNING KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO Bontowoso JAWA TIMUR 68263

Tanda tangan
Signature

Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

Lampiran 6 Nota Debet/Kredit (NDK)

Kantor / Unit	: KP BANYUWANGI
Kepada	: PT. RIDHO MANUNGGAL GUSTI JL. LETJEN S. PARTMAN NO. 77 BANYUWANGI Banyuwangi JAWA TIMUR 68419

NOTA DEBIT / KREDIT
NO. 525.728.200.03.00001/2019

Nomor Polis	: 525.728.200.19.00504/000/000	<input checked="" type="checkbox"/> Premi
Tahun Penutupan	: 2019	<input checked="" type="checkbox"/> Komisi
Jenis Asuransi	: PA PERJALANAN LINTASAN	<input type="checkbox"/> Klaim
Jenis Penutupan	: DIRECT	<input type="checkbox"/> Sundryes
Broker/Agen	: DENI IRAWAN	
Nama Tertanggung	: PT. RIDHO MANUNGGAL GUSTI CG TERTANGGUNG (TERLAMPIR)	
Mata Uang	: 101 RUPIAH	
Jumlah	: RP. 790.000,00	

Broker/Agen	: 503210000504602
Tertanggung	: 503540001001607
Orang/Bayar	: 503540001001607

No	Uraian	Jumlah	Mata Anggaran	Jumlah Dalam Rupiah (Untuk Pembukuan)
1	PREMI	790.000,00CR	300.710.200	
2	JAL. UKAMI	790.000,00	130.200.010	
3	KOMISI	118.500,00	310.710.200	
4	PPN	10.772,73		
5	KOMISI NETTO	107.727,27		
6	HUTANG KOMISI	118.500,00CR	202.200.010	
7	PPH	2.683,18		
8	JAL. U/ANDA	105.034,09CR		
9	NET UKAMI	684.965,91		

PERIODE : 28 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019
 JATUH TEMPO : 28 Maret 2019
 BROKERAGE/KOMISI : 15,0000 % INCLUDE PPN, STATUS PKP

Dibuat	Verifikasi

BANYUWANGI, 22 Maret 2019

Keterangan :

Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

Lampiran 7 Bukti Setoran Pembayaran Premi



Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

Lampiran 8 Rekening Koran

mandiri

**Rekening Koran
(Account Statement)**

Periode: From: 01 January 2019 To: 31 January 2019
 Account No: 143009011532 - PASIF KCS03
 Currency: IDR
 Branch: KC Jember Aba-Aba

Date & Time	Value Date	Description	Debit (RM)	Debit (IDR)	Credit	Balance
04/01/19 16:24:21	04/01/19	WWW TELUR			78,5500	15,981,330.84
04/01/19 16:25:18	04/01/19	02 TELUR TELUR AK HOKI, SDN			2,817,000.00	18,798,330.84
04/01/19 00:00:00	18/01/19	Debiting (M) NOKAL, SEM			912,000.00	17,886,330.84
04/01/19 00:01:00	18/01/19	PEJAB WAKIL SURABAYA			8,910,500.00	18,996,830.84
04/01/19 14:30:40	18/01/19	Debiting (M) SPT, JEM			310,000.00	18,686,830.84
04/01/19 14:31:10	18/01/19	Debiting (M) SPT, JEM			11,000.00	18,675,830.84
04/01/19 15:00:27	18/01/19	Debiting (M) SPT, JEM			11,000.00	18,664,830.84
04/01/19 16:11:37	18/01/19	Debiting (M) SPT, JEM			700,000.00	17,964,830.84
04/01/19 16:11:47	18/01/19	Debiting (M) SPT, JEM			1,111,000.00	16,853,830.84
04/01/19 16:12:17	18/01/19	Debiting (M) SPT, JEM			24,240.00	16,829,590.84
04/01/19 16:21:18	18/01/19	Debiting (M) SPT, JEM			23,440,000.00	13,389,590.84
04/01/19 16:41:18	18/01/19	Debiting (M) SPT, JEM			10,000.00	13,379,590.84
04/01/19 16:41:48	18/01/19	Debiting (M) SPT, JEM			100,000.00	13,279,590.84
04/01/19 16:42:18	18/01/19	Debiting (M) SPT, JEM			8,575.00	13,271,015.84
04/01/19 16:42:48	18/01/19	Debiting (M) SPT, JEM			100,000.00	13,171,015.84
04/01/19 16:43:18	18/01/19	Debiting (M) SPT, JEM			147,500.00	13,023,515.84

Page 2 of 15

Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

Lampiran 9 Klausul

LAMPIRAN A
KLAUSULA WAJIB JASINDO OTO PLUS
(Berlaku sebagai Ketentuan Tambahan atas Wording Polis)

KLAUSULA WAJIB KENDARAAN COMPLETELY BUILT-UP (CBU)

"Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa menyimpang dari ketentuan dalam Polis yang bertentangan sepanjang mengenai obyek pertanggungan Kendaraan Bermotor "Completely Built-Up", maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bila sesaat sebelum terjadi kerugian/ kerusakan harga CIF obyek sejenis ditambah biaya persewaan lebih mahal daripada harga pertanggungan, maka pembayaran ganti rugi oleh penanggung atau kerugian/ kerusakan keseluruhan (total loss) akan ditanggung dengan berdasarkan kepada harga CIF obyek sejenis ditambah biaya persewaan tersebut.
2. Bila sesaat sebelum terjadi kerugian/ kerusakan harga pertanggungan kurang dari 100% harga CIF obyek sejenis (Kendaraan Bermotor "Completely Built-Up") ditambah biaya persewaan, maka pembayaran ganti rugi oleh penanggung atas kerugian/ kerusakan sebagian (partial loss) akan didasarkan secara pro-rata Basis Manfaat Pertanggungan:

$$\frac{\text{Harga Pertanggungan}}{\text{Harga CIF + Biaya Persewaan Yang Dibayar}}$$

Lain-lainnya tidak ada perubahan.

KLAUSULA WAJIB PERTANGGUNGAN DI ATAS HARGA SEBENARNYA

"Dengan ditandatangani segala ketentuan polis, dijabarkan bahwa apabila sebelum terjadi kerugian/ kerusakan harga sebelumnya (harga pasaran) obyek pertanggungan oleh pihak asuransi harga pertanggungan, maka pembayaran ganti rugi oleh Penanggung akan ditetapkan dengan berdasarkan kepada harga sebenarnya (harga pasaran) tersebut."

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku, tidak mengalami perubahan.

KLAUSULA WAJIB PERALATAN/ PERLENGKAPAN NON-STANDAR

"Menyimpang dari segala ketentuan polis yang bertentangan, dicatat dan disetujui bahwa atas peralatan/ perlengkapan non-standar berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Peralatan/ perlengkapan non-standar, apabila dinilai harganya, besarnya dari harga pertanggungan satu-persatu dalam polis, tidak dipertanggung-jawabkan di bawah polis ini.
2. Maksimum tanggung jawab Penanggung atas setiap unit/ buah/ pasang ataupun keseluruhan unit/ buah/ pasang adalah 10% dari harga pertanggungan awal, namun selinggi-tingginya adalah sebesar Rp. 25.000.000/ Rp." (nama saja yang lebih kecil)
3. Akan penawar telepon mobil jaminan terbatas pada kerugian/ kerusakan fisik pada basis dan hendak termasuk perongkil, lunaknya.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku, tidak mengalami perubahan.

*) Cover yang tidak perlu

KLAUSULA WAJIB BAGIAN-BAGIAN YANG TERBUAT DARI FIBERGLASS, PLASTIK, MIKA, DAN SEJENISNYA

"Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan tetap mempertahankan asas yang berlaku dalam peraturan partial loss atau constructive total loss, tanggung jawab Penanggung terhadap kerusakan yang masih dapat dipbaiki termasuk pemecah, leleh, lekukan dan sejenisnya pada alat-alat yang terbuat dari fiberglass, plastik, mika dan sejenisnya terbatas pada biaya gantungan."

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku, tidak mengalami perubahan.

KLAUSULA WAJIB PENGANTIAN SUKU CADANG

"Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa:

Apabila terjadi suatu sebagian (Partial loss), yang dijamin dalam polis inden memerlukan suku cadang, di mana suku cadang tersebut tidak dapat dibeli atau ditemukan di pasaran lokal, maka Tertanggung wajib mendapatkan surat, Penanggung hanya

Lampiran 10 Lanjutan Klausul

Menyebutkan harga barang sebenarnya ditambah biaya pemasangan yang layak, tanpa dibatasi biaya-biaya lainnya, demikian juga untuk meniadakan klaim mengenai Constructive Total Loss (CTL), biaya untuk meniadakan suatu barang/ kawatirakan harga perolehannya tidak dipertanggungjawabkan dalam penyelesaian klaim".

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku, tidak mengalami perubahan.

KLAUSULA WAJIB PERTANGGUNGAN MOBIL "AK" DAN SEJENISNYA

Terdapat ini dicatat dan disetujui bahwa menyimpang dari ketentuan dalam Polis yang beraturan sepanjang mengenai objek pertanggungan Kerusakan Bermotor yang bes-bes perusakannya ditanggungkan, belum dilunasi atau dibebaskan maka:

1. Ketentuan dalam Pasal 12 dan Polis ini diubah menjadi:

" Bila sesuai sebelum terjadinya kerugian/ kerusakan harga CIF Objek Sejenis (kendaraan bermotor yang bes-bes perusakannya ditanggungkan, belum dilunasi atau dibebaskan) lebih rendah dari pada harga pertanggungan, maka pembayaran ganti rugi oleh Penanggung atau Kerugian/ kerusakan keseluruhan (Total Loss) akan ditetapkan berdasarkan kepada Harga CIF Objek Sejenis tersebut."

"*) Kerugian Total (Total Loss) adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih 75% (tujuh puluh lima persen /%) dari Harga CIF Objek Sejenis, ditambah bes-bes perusakannya yang seharusnya dibayar, atau diperbaiki atau hilang karena dicuri (di tidak diperbaiki dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang ditanggungkan"
2. Tertanggung tidak boleh melakukan abandonment kepada penanggung atas barang kendaraan bermotor, bila ada dan dituntutnya maka barang kendaraan bermotor akan mengurangi jumlah ganti rugi, sedangkan barang kendaraan bermotor diizinkan tetap menjadi milik tertanggung.
3. Ketentuan dalam Pasal 11 dan Polis ini diubah menjadi:

" Bila sesuai sebelum terjadinya kerugian/ kerusakan harga pertanggungan kurang 75% dari Harga CIF Objek Sejenis, ditambah bes-bes perusakannya yang seharusnya dibayar, maka pembayaran ganti rugi oleh Penanggung atau Kerugian/ kerusakan sebagai (Partial Loss) akan diselesaikan secara Pro-rata (base-menurut perbandingan):

$$\frac{\text{Harga Pertanggungan}}{\text{Harga CIF} + \text{Bes-bes Perusakannya Yang Dibayar}}$$

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku, tidak mengalami perubahan.

*) Coret yang tidak perlu

KLAUSULA WAJIB JURISDIKSI

"Menyimpang dari segala segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terdapat dalam polis ini, disetujui bahwa sejak tanggal berlakunya polis, jaminan ganti rugi yang diberikan tidak berlaku terhadap:

1. Ganti rugi sehubungan dengan putusan hukum yang dikeluarkan atau diperoleh pada instansi pertama selain yang ditetapkan oleh pengadilan yang berkedudukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Gugatan-gugatan dan biaya pengadilan yang didapat oleh penuntut klaim dari Tertanggung yang tidak dibebaskan dan tidak dapat diperoleh penggantian di dalam wilayah Indonesia.

Segala sesuatu lainnya menurut ketentuan dalam polis".

(dalam hal terjadi perselisihan pendapat mengenai efektivitas klausula ini, yang dianggap berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris seperti tercantum di bawah)

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku, tidak mengalami perubahan.

JURISDICTION CLAUSE

Notwithstanding anything contained to be contrary it is agreed that from the inception date the indemnity provided herein shall not apply to:

1. Compensation for damages in respect of judgments delivered or obtained in the first instance otherwise than by a court of competent jurisdiction within the Republic of Indonesia.
2. Costs and expenses of litigation recovered by any claimant from the Insured which are not incurred in and recoverable in the Republic of Indonesia.

Subject otherwise to the terms of Policy.

29

Lampiran 11 Lanjutan Klausul

LAMPIRAN B
(Mengacu pada Ketentuan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia - SK No
36/SK.AAUI/2016)

Klausula Standar AAUI
 Berlaku jika klausul tersebut dicantumkan dalam ikhtisar Pertanggungan Sebagai
 Pertanggungan Pokok dan Perluasan Jaminan

KLAUSUL KERUGIAN TOTAL DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Dengan ini dibuat dan disetujui, bahwa pertanggungan ini menjamin kerugian total atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan sebagaimana diatur dalam Bab IV pasal 15 ayat 2 dan tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap Pihak Ketiga yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan sebagaimana diatur dalam Bab I pasal 2 Polis ini.

KL KBM – 81/18

KLAUSUL KERUGIAN TOTAL SAJA

Dengan ini dibuat dan disetujui, bahwa pertanggungan ini menjamin kerugian total saja atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, hanya jika memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab IV pasal 15 ayat 2 Polis ini.

KL KBM – 82/18

KLAUSUL TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SAJA

Dengan ini dibuat dan disetujui, bahwa pertanggungan ini menjamin kerugian yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap Pihak Ketiga saja, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan sebagaimana diatur dalam Bab I pasal 2 Polis ini.

KL KBM – 83/18

KLAUSUL TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENUMPANG

Dengan ini dibuat dan disetujui, bahwa dengan penyesuaian tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap tanggung jawab hukum Tertanggung atas kematian, cedera badan, biaya perawatan atau pengobatan, termasuk kerugian dan/atau kerusakan atas harta benda yang dibawa penumpang yang pada saat kecelakaan terjadi berada di dalam Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan Kendaraan Bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, kecuali terhadap:

1. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara-saudara Tertanggung;
2. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang diperintahkan atau asisten Tertanggung;
3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
5. orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung.

Batas tanggung jawab Peranggung : untuk setiap kejadian.

KL KBM – 84/18

Lampiran 12 Lanjutan Klausul

KLAUSUL KECELAKAAN DIRI

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi pertanggungan ini diperoleh dengan jaminan terhadap cedera badan/atau kematian dan/atau biaya pengobatan termasuk perjalanan dari/atau penumpang di dalam Kendaraan Bermotor yang secara tanggung dibebankan oleh kecelakaan Kendaraan Bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polisi, sebagaimana diatur dibawah ini :

A. Meninggal dunia atau cacat tetap

No.	Kelompok	Santunan per orang % (dan nilai pertanggungan)
1	meninggal dunia	100 %
2	kehilangan tunggai sebelah penghalas pada kedua belah mata untuk selamanya	100 %
3	kehilangan tunggai kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki untuk selamanya	100 %
4	kehilangan tunggai sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selamanya	100 %
5	kehilangan tunggai sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selamanya	75 %

B. Biaya pengobatan
 Biaya perawatan atau pengobatan atas cedera badan penumpang di dalam/atau penumpang selangsi-Bingitnya 10% dari batas tanggung jawab Penanggung untuk perluasan jaminan Kecelakaan Diri.

Batas tanggung jawab Penanggung : per orang untuk setiap kejadian.

KL KBM - 06/16

KLAUSUL BANK

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini telah dijadikan agunan pada Bank

Sehubungan dengan itu, telah disetujui antara Bank tersebut dengan Tertanggung, bahwa :

1. Dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin di bawah Polis ini, ganti rugi akan dibayar kepada Bank.
2. Dalam hal terjadi kerugian sebagian, ganti rugi dapat dibayar kepada Bank jika ada permintaan tertulis dari Bank.

Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak Tertanggung menjadi tanggung jawab Bank sepenuhnya.

Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari Bank yang bersangkutan, bahwa Bank itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini.

KL KBM - 06/16

KLAUSUL PEMBIAYAAN

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini telah dibiaya oleh PT

Sehubungan dengan itu, telah disetujui antara perusahaan pembiayaan tersebut dengan Tertanggung, bahwa :

1. Dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin di bawah Polis ini, ganti rugi akan dibayar kepada perusahaan pembiayaan tersebut.
2. Dalam hal terjadi kerugian sebagian, ganti rugi dapat dibayarkan kepada perusahaan pembiayaan jika ada permintaan tertulis dari perusahaan pembiayaan.

Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak Tertanggung menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya.

Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, bahwa perusahaan pembiayaan itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini.

KL KBM - 07/16

Lampiran 13 Lanjutan Klausul

KLAUSUL KERETA GANDENG	
<p>Dengan ini disepakati dan disetujui bahwa semua kata "Kendaraan Bermotor" yang terdapat pada Polis ini harus dibaca sebagai "Kendaraan Bermotor berkul Kereta Gandeng roda Dua/ Empat lebih" yang dikendalikan pada Kendaraan Bermotor</p> <p>Tipe yang tidak diperbolehkan</p> <p>KI, KBM – 08/16</p>	
KLAUSUL HURU-HARA	
<p>Dengan ini disepakati dan disetujui bahwa, dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini disertai dengan jaminan sebagaimana diatur di bawah ini.</p> <p>1. RISIKO YANG DIJAMIN</p> <p>1.1. Kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :</p> <p>1.1.1. Kecelakaan</p> <p>1.1.2. Pencurian</p> <p>1.1.3. Penghalangan Akses</p> <p>1.1.4. Tawanan</p> <p>1.1.5. Huru-hara</p> <p>1.1.6. Pembungkaman Rujukan tenaga penggunaan senjata api</p> <p>1.1.7. Risiko/kecelakaan tenaga penggunaan senjata api</p> <p>1.1.8. Pencegahan hubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1. sampai dengan 1.1.7.</p> <p>1.2. Kerugian atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh peristiwa yang terjadi selama Kerusakan (butir 1.1.1.) atau Huru-hara (butir 1.1.5.)</p> <p>2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN</p> <p>Pertuisan pertanggungan ini mengakibatkan segala kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari kelangkaan fuel, secara tetap atau sementara karena penyokan, pinjam pakai atau pengembalian oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>3. RISIKO SENDIRI</p> <p>Atas setiap klaim yang diajukan menurut ketentuan Endorsement ini, Tertanggung akan menikul risiko sendiri sebesar 10% dari nilai yang diajukan, paling sedikit Rp. 500.000,- per kejadian atau sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.</p> <p>KI, KBM – 08/16</p>	

Lampiran 14 Lanjutan Klausul

KLAUSUL HURU-HARA, TERDIRISME DAN SABOTASE
<p>Dengan ini disatukan dan disetujui bahwa, dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur di bawah ini:</p> <p>1. RISIKO YANG DIJAMIN</p> <p>1.1. Kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepinginan yang dipertanggungjawabkan secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih (satu) dari risiko-risiko berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. Kerusakan 1.1.2. Perampokan 1.1.3. Perombongan Bersepa 1.1.4. Api/Bakar 1.1.5. Huru-hara 1.1.6. Pembajakan Risiko/ tanpa penggunaan senjata api 1.1.7. Revolusi tanpa pengpernah senjata api 1.1.8. Mafak 1.1.9. Terorisasi 1.1.10. Sabotase 1.1.11. Pencampuran sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1, sesuai dengan 1.1.10. <p>1.2. Kerugian atau kerusakan atau Kendaraan Bermotor dan/atau kepinginan yang dipertanggungjawabkan yang tidak langsung disebabkan oleh gangguan yang terjadi selama Kerusakan (butir 1.1.1) atau Huru-hara (butir 1.1.5.)</p> <p>2. RISIKO YANG DIKECUALKAN</p> <p>Perluasan pertanggungan ini mengoprodukan segala kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepinginan yang dipertanggungjawabkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, penjarahan, pengekangan atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>3. RISIKO SENDIRI</p> <p>Apabila setiap kali yang dijamin merantai berurusan Entitas ini, Tertanggung akan memikul risiko sendiri sebesar 10% dari nilai yang diasuransikan, paling sedikit Rp. 500.000,- per kejadian atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>KL. KBM – 10/16</p>

KLAUSUL GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN/ATAU LETUSAN GUNUNG BERAPI
<p>Dengan ini disatukan dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan/atau letusan gunung berapi.</p> <p>Risiko Sendiri: 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.</p> <p>KL. KBM – 11/16</p>

KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI HUJAN ES, BANJIR DAN/ATAU TANAH LONGSOR
<p>Dengan ini disatukan dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, gelombang air dan/atau tanah longsor.</p> <p>Risiko Sendiri: 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.</p> <p>KL. KBM – 12/16</p>

Lampiran 15 Laporan Pelunasan Premi (LPP)

BANK DEBET

Kantor/Unit : JEMBER No: 8000221.503/III/2019
 Kode : 508 BUKTI BANK INTERN

BANK DEBET

Nama Bank : B.N.I. JEMBER 5031050100	
Alamat : JL. PB. SUDIRMAN NO. 9 JEMBER	
Mata Uang : RUPIAH	No. Rekening : 0035590340


telah di DEBET untuk PENERIMAAN yang menjadi KEUNTUNGAN rekening kita, sebagai berikut :

DARI	KETERANGAN	J U M L A H
B.N.I. JEMBER	PEMBAYARAN PREMI A.N PT. TRISAKTI LAUTANMAS TANGGAL 12.03.2019	RP. 52.525.272,73
J U M L A H		RP. 52.525.272,73

Dibuat	Mata Anggaran	D E B E T	K R E D I T	
HER 19/03/2019	110.106.101	52.525.272,73	0,00	JEMBER, 12 Maret 2019
	202.300.000	5.817.500,00	0,00	
	230.400.000	0,00	106.772,73	
Verifikasi	130.300.000	0,00	58.237.000,00	(-----)

Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

Lampiran 16 Surat Persetujuan Penyusunan PKN


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalesaria 37 – Kampus Bumi Tegal Boto, Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telepon 0331-337990 - Faksimile 0331-332150
 Email : info@unj.ac.id

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)


Menerangkan bahwa :

Nama : *Redno Nur Fitri*
 NIM : *160803104041*
 Fakultas : *EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER*
 Jurusan : *AKUNTANSI*
 Program Studi : *DIPLOMA AKUNTANSI*


disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :
Prosedur Penerimaan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

(Rivisi)

Dosen pembimbing :

Nama	NIP	Tanda Tangan
<i>Dr. Ahmad Riziq SE, M.M., Ak.</i>	<i>197009281999021001</i>	

Perizinan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku (.....) bulan, mulai tanggal s.d..... Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan perpanjangan selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.


Jember, *20 Mei 2019*
 Kaprodi. D3 Akuntansi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJ

 Novi Wulandari Widiyanti SE, MAcc&Fin, Ak.
 NIP. 198011272005012003

CATATAN :

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (dibantahangi), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
 - 1) Ketua Program Studi;
 - 2) Dosen Pembimbing;
 - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (D3).
3. (*) coret yang tidak sesuai

Sumber : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Lampiran 17 Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Bata, Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telepon 0331-337990 - Faksimile 0331-332156
 Email : fe@jember.ac.id


KARTU KONSULTASI
 Bimbingan Praktek Kerja Nyata (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER


Nama : Redho Nur Fitri
 NIM : 160803104091
 Program Studi : Diploma Akuntansi
 Judul Laporan PKN : Prosedur Penerimaan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Jera Indohati Kantor Cabang Jember

Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Rozig SE, M.M., Ak

TMT Persetujuan : _____ s/d _____
 Perpanjang : _____ s/d _____

NO.	TGL KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TARAH BANGKUN PEMBIMBING	
1.	15 Maret 2019	Pengajuan dan Acc Judul		
2.	30 April 2019	Pengajuan bab 1-5		
3.	17 Mei 2019	Revisi Bab 1-5		
4.	30 Mei 2019	Acc		
5.			5.	
6.			6.	
7.			7.	
8.			8.	
9.			9.	
10.			10.	
11.			11.	
12.			12.	
13.			13.	
14.			14.	
15.			15.	

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diajukan:
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi

 Novi Wulandari Midiyanti SE., M.Acc&Fin,Ak.
 NIP. 198011272005012003

Jember, 20 Mei 2019
 Dosen Pembimbing


Sumber : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Lampiran 18 Daftar Kehadiran PKN

JURNAL KEGIATAN DAN DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA
PT. ASURANSI JASA INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER

NAMA : REDNO NUR FITRI
NIM : 160803104041
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI


No	Tanggal	Jam masuk	Jam pulang	Paraf
1	04-03-2019	08.00	17.00	R
2	05-03-2019	08.00	17.00	R
3	06-03-2019	08.00	17.00	R
4	08-03-2019	08.00	17.00	R
5	11-03-2019	08.00	17.00	R
6	12-03-2019	08.00	17.00	R
7	13-03-2019	08.00	17.00	R
8	14-03-2019	08.00	17.00	R
9	15-03-2019	08.00	17.00	R
10	18-03-2019	08.00	17.00	R
11	19-03-2019	08.00	17.00	R
12	20-03-2019	08.00	17.00	R
13	21-03-2019	08.00	17.00	R
14	22-03-2019	08.00	17.00	R
15	25-03-2019	08.00	17.00	R
16	26-03-2019	08.00	17.00	R
17	27-03-2019	08.00	17.00	R
18	28-03-2019	08.00	17.00	R

Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

Lampiran 19 Lanjutan Daftar Kehadiran PKN

19	29-03-2019	08.00	17.00	
20	01-03-2019	08.00	17.00	
21	02-03-2019	08.00	17.00	
22	04-03-2019	08.00	19.00	

Mengetahui,



(Hidayat Kurniadiningsih, SE)


Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

Lampiran 20 Surat Permohonan Nilai PKN



Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

Lampiran 21 Lanjutan Surat Permohonan Nilai PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bani Tegul Bata, Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telepon 0331-337990 – Faksimile 0331-332158
 Email : fo@umj.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER


NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	95	Sangat Baik (A)
2.	Ketertiban	92	Cukup Baik (B)
3.	Prestasi Kerja	93	Sangat Baik (A)
4.	Kesopanan	93	Sangat Baik (A)
5.	Tanggung Jawab	94	Sangat Baik (A)

IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : Redno Nur Fitri
 N I M : 160803104041
 Program Studi : D3 AKUNTANSI

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

Nama : Hidayat Kurniadiningsrat, SE
 Jabatan : KU Keuangan
 Institusi : PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember

Tanda Tangan dan 
 Stempel Lembaga :

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70-79	Baik
3.	60-69	Cukup Baik
4.	50-59	Kurang Baik

Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember